PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 April 2018

Materai 6000

Ummi Zida Rizqi

NIM. 131300620

ABSTRAK

Nama: Ummi Zida Rizqi, NIM: 131300620, Judul Skripsi: *Perspektif Ushul Fiqh Terhadap Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.*

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau yang disebut juga Multi Level Marketing berbasis Syariah adalah salah satu strategi atau cara pemasaran dalam bisnis era modern dengan melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran, yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena ituMulti Level Marketing adalah suatu konsep penyaluran barang (produk dan jasa) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk terlibat sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana bentuk Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009? 2) Bagaimana pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 dalam perspektif Ushul Fiqh?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009.Untuk mengetahui pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 dalam perspektif Ushul Fiqh.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, baik buku primer maupun sekunder untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Kesimpulannya bahwa: 1) bentuk Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 termasuk ke dalam kategori jual beli, dalam hal ini bentuk penjualannya tidak berbeda dengan bentuk-bentuk jual beli yang terjadi secara konvensial, yaitu: a) terdapat sebuah produk, b) harga, dan c) kesepakatan.

2) Pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 dalam perspektif Ushul Fiqh juga dalam produk dan pemasarannya tidak boleh mengandung unsur kemaksiatan seperti melakukan kegiatan *money game* (arisan uang), gharar, maysir, riba, dharar, dzulm.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI

"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp.	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Ummi Zida Rizqi	di-
	NIM : 131300620	Serang

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dipermaklumkan denganhormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ummi Zida Rizqi, NIM: 131300620, berjudul *Perspektif Ushul Fiqh Terhadap Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Serang, 09 April 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A	**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H**
NIP: 19760623 200604 1 002	NIP: 19840802 201101 1 008

PERSPEKTIF USHUL FIQH FATWA DSN NO. 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH

Oleh :

UMMI ZIDA RIZQI
NIM: 131300620

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A	**Dr. E. H. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H**
NIP: 19760623 200604 1 002	NIP: 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag	**H. Masduki, S.Ag., M.A**
NIP: 19591119 199103 1 003	NIP: 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ummi Zida Rizqi, NIM: 131300620, berjudul *Perspektif Ushul Fiqh Terhadap Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*, telah diajukan dalam siding munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 15 Februari 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 April 2018

Sidang Munaqayah,

Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Merangkap Anggota
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si	**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**
NIP: 19650607 199203 1 005	NIP: 19591104 199403 1 002

Anggota-anggota,

Penguji I	Penguji II
H. Masduki, S.Ag., M.A	**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**
NIP: 19731105 199903 1 001	NIP: 19710325 200312 1 001
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mohammad Ishom, M.A	**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H**
NIP: 19760623 200604 1 002	NIP: 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
Ku persembahkan
Untuk Bapak dan Ib utercinta,
Bapak M. Dawami dan Ibu Tri Mei

Jazakumullah!

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

(QS. An-Nisa: 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Ummi Zida Rizqi dilahirkan di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 15 September 1995. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, orang tua bernama M. dawami dan Tri Mei Retnowati.

Pendidikan dini yang penulis tempuh yaitu TK Aisyah Bustanul Athfal 3 Kota Serang lulus pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya di SDN Ciputat Kota Serang lulus tahun 2007, selanjutnya ke SMPN 07 Kota Serang lulus tahun 2010, selanjutnya di MAN 2 Kota Serang mengambil jurusan IPS lulus tahun 2013 dan kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai seksi PAO tahun 2014, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Al-Hikmah sebagai Administrasi Umum tahun 2016 dan Anggota Pengawas II tahun 2017, kemudian selain aktif organisasi internal kampus, penulis juga aktif di luar kampus yaitu Asosiasi Koperasi Mahasiswa (AKM) Se-JABODETABEK dan Banten sebagai Direksi Usaha tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Perspektif Ushul Fiqh terhadap Fatwa DSN No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 09 April 2018

Ummi Zida Rizqi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

PERSETUJUAN ix

PENGESAHAN x

PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

RIWAYAT HIDUP PENULIS viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 7

C. TujuanPenelitian 7

D. Manafaat Penelitian 8

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 9

F. Kerangka Pemikiran..... 13

G. Metode Penelitian 18

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 21

A. Pengertian Fatwa DSN 21

B. Fungsi dan Tugas Fatwa DSN 25

C. Sumber-sumber Hukum Fatwa DSN 26

D. Metode Penetapan Fatwa 38

E. Mekasnisme Kerja Dewan Syariah Nasional 41

F. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional 42

BAB III KAJIAN TEORITIS 45

A. Pengertian Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 45

B. Sejarah Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 48

C. Perbedaan Penjualan Langsung Berjenjang Konvensional dan Syariah 51

D. Dasar Hukum dan Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 59

BAB IV PERSPEKTIF USHUL FIQH FATWA DSN TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH 69

1. Bentuk Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 69

2. Pendekatan hukum Fatwa MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 dalam Perspektif Ushul Fiqh 82

BAB V PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran-saran 113

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....